



12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
14. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;

- Memperhatikan :
1. Buku Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi yang disusun oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit tahun 2012;
  2. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN DOKTER PENDIDIK KLINIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Menunjuk pejabat – pejabat yang namanya tercantum dalam diktum lampiran keputusan ini sebagai personalia Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Nomor : 445/61/KPTS/I/2019 tentang Penunjukan Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada Tanggal : 19 September 2022

DIREKTUR,  
  
 dr. Ariyudi Yunita, MMR  
 NIDP. 196706262002122003

Lampiran : Surat Keputusan Direktur tentang Penunjukan  
Dokdiknis di RSUD Kota Yogyakarta  
Nomor : ~~44~~ 5/99/KPTS/IX/2022  
Tanggal : 19 September 2022

**SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS  
DOKTER PENDIDIK KLINIS (DOKDIKNIS)  
DI RSUD KOTA YOGYAKARTA**

A. Susunan Personalialia Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis)

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>BAGIAN</b>
1.	dr. V. Noegroho, Sp.PD.	Ilmu Penyakit Dalam
2.	dr. Endang Widiastuti, Sp.PD.	Ilmu Penyakit Dalam
3.	dr. Moh.Ferry Yulianto, Sp.B.	Ilmu Bedah
4.	dr. Yunada H.R., Sp. B	Ilmu Bedah
5.	dr. Tri Gunawan, Sp.B	Ilmu Bedah
6.	dr. Tri Budianto, Sp.OG.	Ilmu Obstetri dan Ginekologi
7.	dr. Winarni Risanto, Sp.OG	Ilmu Obstetri dan Ginekologi
8.	dr. Kiswardjanu, Sp.A.	Ilmu Kesehatan Anak
9.	dr. Sri Aminah, Sp.A.	Ilmu Kesehatan Anak
10.	dr. Sri Purwati, M.Sc., Sp.A	Ilmu Kesehatan Anak
11.	dr. Indera Istiadi, Sp.THT	Ilmu Telinga, Hidung, Tenggorokan
12.	dr. Yulaika Kusuma W.,Sp.DV	Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin
13.	dr. Ameliza Kwartika, Sp.M	Ilmu Penyakit Mata
14.	dr. Setyaningsih, Sp.S.	Ilmu Saraf
15.	dr. Basuki Rahmad, Sp.An	Ilmu Anestesi
16.	dr. Isnanto Singgih, Sp.Rad.	Ilmu Radiologi
17.	dr. M.A. Budiprawati, Sp.Rad	Ilmu Radiologi
18.	dr. Herlina Pohan, M.Sc,Sp.KJ	Ilmu Kesehatan Jiwa
19.	dr. Eko Medio Septiawan, Sp. OT	Ilmu Orthopedi
20.	dr. Indra Bayu Nugroho, Sp.U	Ilmu Bedah Urologi

B. Uraian Tugas Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis)

1. Melakukan *visite pagi* bersama dokter muda;
2. Memberikan tugas anamnesis pasien baru kepada dokter muda di bawah pengawasan Dokter Spesialis;
3. Memberikan tugas dokter muda untuk melihat pemeriksaan fisik pasien yang dilakukan oleh Dokter Spesialis;
4. Memberikan tugas dokter muda untuk melihat tindakan operatif yang dilakukan oleh Dokter Spesialis;
5. Menentukan tujuan dan kasus yang dipilih untuk tugas *Bed Side Teaching* (BST) dokter muda, memberitahu pasien/keluarga pasien pada saat BST akan dimulai, melaksanakan lima tahap pembelajaran klinik, menentukan pendelegasian tugas yang diberikan kepada dokter muda (mengobservasi ketrampilan yang dilakukan Dokter pendidik sampai memberi kesempatan dokter muda melakukan ketrampilan secara mandiri dengan supervisi pendidik);
6. Menentukan dokter muda yang bertugas menyiapkan kasus dalam tugas tutorial klinik dan memfasilitasi serta menilai proses dan kualitas diskusi terhadap semua peserta tutorial;
7. Memberikan ijin dokter muda dalam memilih kasus untuk tugas presentasi kasus dan diskusi tentang kasus yang dipresentasikan dokter muda;
8. Memberikan tugas dokter muda dalam penulisan refleksi kasus, yang terdiri dari rangkuman tugas, perasaan terhadap pengalaman, evaluasi, analisis dan kesimpulan;
9. Melakukan evaluasi hasil pengamatan proses pemeriksaan (yang sudah benar dan yang belum benar) dalam proses *Mini Clinical Examination*, serta memberikan nilai untuk dokter muda;
10. Memberikan penilaian terhadap ketrampilan prosedural yang telah diajarkan melalui *Bed Side Teaching* (*Direct Objective Procedural Skill/DOPS*);
11. Memberikan tugas dan menilai ujian kasus secara sumatif untuk mengetahui kompetensi dokter muda dalam segi pengetahuan, psikomotor dan afektif secara utuh;
12. Memberikan tugas dokter muda untuk melakukan edukasi pasien sesuai dengan kewenangannya.

C. Wewenang Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis)

1. Melaksanakan tugas pokok sebagai Dokter Pendidik Klinis sesuai yang tercantum dalam Buku Panduan Pendidikan Profesi Dokter;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Staf Administrasi Profesi Dokter dan Tim Koordinasi Pendidikan;
3. Mengkonsultasikan kepada Tim Koordinasi Pendidikan yang menjadi tugas pokoknya.

D. Tanggung Jawab Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis)

1. Selama melaksanakan tugas, Dokter Pendidik Klinis bertanggungjawab kepada Direktur dan Tim Koordinasi Pendidikan RSUD Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 19 September 2022



dr. Ariyudi Yunita, MMR  
NIP. 196706262002122003